

Jamkesmas

Jamkesmas: Jaminan Kesehatan Masyarakat adalah hasil dari suatu perkembangan kebijakan dimana pada tahun 2004 program ini disebut sebagai Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Gratis yang kemudian berubah menjadi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Askeskin pada Januari 2005 dan pada akhirnya berubah menjadi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) pada tahun 2008. (Sesuai dengan UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan)

Detail:

Tujuan dari program Jamkesmas adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan seluruh rakyat miskin sehingga masyarakat miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar, berdasarkan penjelasan tersebut jelaslah bahwa program Jamkesmas ditujukan kepada seluruh masyarakat sangat miskin, dan mendekati miskin. Hal ini sesuai dengan UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yang mengatakan bahwa kesehatan adalah investasi, hak fundamental dan kewajiban setiap warga negara. Secara khusus, tujuan Jamkesmas adalah: (i) melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat miskin sesuai standar; (ii) meningkatkan kepuasan masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan; (iii) melaksanakan pengelolaan keuangan yang akuntabel; (iv) melaksanakan kegiatan safeguarding; dan (v) terselenggaranya kegiatan pendukung pelayanan kesehatan. Sedangkan prinsip-prinsip penyelenggaraan Jamkesmas adalah: (i) program dilaksanakan berdasar prinsip nirlaba dan dana amanah; (ii) diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan azas gotong-royong sehingga terjadi subsidi silang; (iii) bersifat menyeluruh (komprehensif) sesuai standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional; (iv) pelayanan kesehatan dengan prinsip *managed care* dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; (v) menjamin adanya portabilitas dan ekuitas dalam pelayanan kepada peserta; (vi) akuntabilitas dan transparansi yang terjamin dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian, efisiensi dan efektifitas; dan (vii) Pemerintah membayar iuran bagi masyarakat miskin. Selanjutnya dalam rangka mengurangi angka kematian ibu melahirkan dan kelahiran anak, serta sesuai dengan komitmen MDGs tentang peningkatan kesehatan ibu hamil, Pemerintah mengadakan program Jaminan Peraalihan (Jampersal) mulai taun 2011. Jampersal adalah program pelaksanaan kehamilan (antenatal), persalinan dan pemeriksaan masa nifas (postnatal) bagi seluruh ibu hamil yang belum mempunyai jaminan kesehatan serta bayi yang dilahirkan pada fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan program Jamkesmas. Secara umum tujuan dari program Jampersal adalah meningkatnya akses pemeriksaan kehamilan (antenatal), persalinan, dan pelayanan nifas bayi baru lahir yang dilahirkannya (postnatal) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan menghilangkan hambatan finansial dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Sumber: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013.